



Article History:

Received : 10-08-2024

Received in revision : 27-09-2024

Accepted : 08-10-2024

Publish : 30-11-2024

Kata kunci:

*Hukum Adat, Alternatif,
Restorative Justice*

Key Words:

*Customary Law, Alternative,
Restorative Justice*

ISSN (print): 2722-7448

ISSN (on-line): 2722-7456

Korespondensi Penulis:

Yakub Biyagi Panjaitan

Email: yakubi@gmail.com



Hukum Adat Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Pendekatan *Restorative Justice*

Yakub Biyagi Panjaitan, Dewi Ayu Rahayu

Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Merdeka Malang

Abstrak

Dalam konteks hukum pidana, kenyataan tentang adanya hukum pidana adat di samping hukum pidana perundang-undangan agaknya masih sulit diterima untuk diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Keberadaan prinsip dasar berupa asas legalitas cenderung diargumentasikan sebagai benteng yang sangat kuat untuk menafikan keberadaan hukum pidana lain selain hukum pidana perundang-undangan. Rumusan masalah yang diangkat apakah dimungkinkan hukum adat digunakan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan bagaimana kedudukan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian restorative justice melalui sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian beberapa yurisprudensi menggunakan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana diantaranya, PN Luwuk No. 27/ Pid/ 1983, mengadili perkara hubungan kelamin di luar perkawinan, hakim memutus terdakwa melanggar hukum yang hidup di wilayah banggai, Sulawesi Tengah, Putusan PT Palu No. 6/Pid/1984 tanggal 9 April 1984 menguatkan putusan PN Luwuk, Mahkamah Agung, dengan putusan No. 666K/ Pid/ 1984 tanggal 23 february 1985, Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 3898K/Pdt/1989, tanggal 19 Nopember 1992, Dalam perkara Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, Putusan Pengadilan negeri Mataram NO. 051/Pid.Rin/1988 tanggal 23 Maret 1988 , MA-RI Nomor 481 K/Pid/1986 tanggal 31 Agustus 1989 dari PN Ende, Peradilan Adat di Provinsi Papua Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua. Kedudukan secara materiil Hukum Pidana Adat telah diterapkan dan dituangkan dalam peraturan tertulis yakni Perundang-undangan dilihat dari Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951. Namun, secara formil Hukum pidana adat belum diatur dalam suatu aturan yang baku, dimana tatacara beracaranya belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan secara formal tidak diakui atau tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, namun Ketika kita kaji beberapa yurisprudensi di Indonesia pernah menerapkan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian restorative justice melalui sistem peradilan pidana di Indonesia serta jika kita kaji

dari sistem peradilan adat yang saat ini digunakan di Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Papua, serta pergeseran pola pemidanaan dalam hukum pidana dari konsep balas dendam menuju restorative justice merupakan salah satu upaya revitalisasi kedudukan hukum adat dalam ranah sistem peradilan pidana.

Abstract

In the context of criminal law, the reality of the existence of customary criminal law alongside statutory criminal law still appears difficult to accept for application in criminal justice practice. The fundamental principle of legality is often argued as a strong barrier to negating the existence of any criminal law other than statutory criminal law. The research problem raised is whether customary law can be used as an alternative for resolving criminal offenses and how the position of customary law functions as an alternative resolution within the framework of restorative justice in the Indonesian criminal justice system. This research employs normative legal research methods. The study's findings indicate that several jurisprudences have used customary law as an alternative resolution for criminal offenses, including PN Luwuk No. 27/Pid/1983, which adjudicated a case of extramarital sexual relations, where the judge ruled that the defendant violated the living law in the Banggai region, Central Sulawesi. The decision was upheld by the Palu High Court ruling No. 6/Pid/1984 on April 9, 1984, and later reinforced by the Supreme Court decision No. 666K/Pid/1984 on February 23, 1985. Additionally, the Supreme Court ruling No. 3898K/Pdt/1989, dated November 19, 1992, case No. 854K/Pid/1983 dated October 30, 1984, Mataram District Court Decision No. 051/Pid.Rin/1988 dated March 23, 1988, Supreme Court decision No. 481 K/Pid/1986 dated August 31, 1989 from PN Ende, and the application of customary justice in Papua Province based on Law No. 21 of 2001 in conjunction with Law No. 2 of 2021 concerning Special Autonomy for Papua. The material position of customary criminal law has been applied and incorporated into written regulations, particularly statutory law, as seen in Emergency Law No. 1 of 1951. However, in a formal sense, customary criminal law has not been regulated by a standardized set of procedural rules, and its procedural aspects are not established in Indonesia's positive law. It is also not formally recognized or regulated in the Indonesian Code of Criminal Procedure (Law No. 8 of 1981). However, a review of several Indonesian jurisprudences reveals that customary law has been applied as an alternative resolution within the framework of restorative justice in the Indonesian criminal justice system. Furthermore, if we examine the customary justice system currently used in Papua Province, as regulated in Law No. 21 of 2001 in conjunction with Law No. 2 of 2021 on Special Autonomy for Papua, as well as the shift in criminal punishment patterns from a retributive justice concept to restorative justice, it becomes evident that this transition is part of the effort to revitalize the position of customary law within the realm of the criminal justice system.

1. Latar Belakang

Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai hukum adat. Salah satunya adalah Ter Haar, yang mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan suatu kesatuan norma yang berasal dari keputusan para pemangku kepentingan dengan kewibawaan yang melekat pada mereka (Amdani, 2017). Norma ini ditaati dan dijalankan dengan penuh kesadaran karena lahir dari kesepakatan bersama masyarakat hukum adat. Soekanto juga memberikan definisi hukum adat sebagai kumpulan aturan yang tidak dikodifikasikan, tetapi memiliki daya paksa dan sanksi bagi pelanggarnya (Annas, 2018). Konstitusi Indonesia memberikan pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum yang hidup (*the living law*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 (Antari, 2021). Pasal ini menegaskan bahwa negara menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta tradisi mereka, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Bahreisy et al., 2022). Selain itu, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 pada Lampiran A Alinea ke-402 menegaskan bahwa pembangunan hukum nasional harus berlandaskan pada hukum adat, mencerminkan realitas sosial di Indonesia, serta mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat hukum adat (Budoyo & Sari, 2019).

Dalam konteks penegakan hukum, Polri juga mengakomodasi pendekatan berbasis keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak hanya berorientasi pada hukuman pidana (retributif), tetapi juga pada pemulihan keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku (Elmayanti, 2022). Polri, sebagai penegak hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan dan upaya paksa. Dengan adanya regulasi terbaru ini, Polri diberikan legitimasi untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan restoratif pada tahap penyidikan, yang sebelumnya lebih mengedepankan prinsip retributif (Kridasakti et al., 2022).

Hukum adat dan peradilan adat memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat adat sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Meskipun peradilan adat hanya diakui secara materiil dan belum memiliki dasar hukum formal yang baku dalam sistem hukum nasional, nilai-nilai hukum adat masih dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Selain itu, peradilan adat dapat menjadi solusi alternatif untuk mengurangi kepadatan lembaga pemasyarakatan yang hingga saat ini belum memiliki solusi ideal dalam menangani tingginya jumlah narapidana. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 semakin memperkuat pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3), yang menegaskan perlindungan hak-hak tradisional dan identitas budaya masyarakat adat sebagai bagian dari hak asasi manusia (Manullang et al., 2020).

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat umumnya bersifat kekeluargaan dan menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam penerapannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat dan putusan peradilan adat yang tidak mengikat secara hukum formal. Meski

demikian, masyarakat tetap mempertahankan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan musyawarah dan mufakat sebagai prinsip utama.

Dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, terdapat lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yakni hukum negara (hukum positif) dan hukum rakyat yang tidak tertulis, seperti hukum adat. Tantangan utama dalam sistem ini adalah bagaimana hukum yang beragam tersebut dapat berfungsi secara harmonis dalam penyelesaian suatu perkara. Dalam kasus di mana hukum positif berlaku, tetapi terdapat aspek hukum adat yang relevan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum adat dapat diterapkan dalam sistem peradilan.

Oleh karena itu, peradilan adat memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Meskipun banyak penelitian telah membahas hukum adat, belum banyak yang secara mendalam mengungkap bagaimana prinsip restorative justice dan penyelesaian berbasis win-win solution melalui musyawarah telah lama diterapkan dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Dalam masyarakat adat, kejahatan dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, baik secara materiil maupun spiritual (sekala-niskala). Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ketegangan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan hukum nasional (Maya & Wadjo, 2021).

Konsep keadilan restoratif menawarkan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengutamakan dialog antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini menitikberatkan pada pemulihan akibat tindakan kriminal serta penyelesaian konflik melalui mediasi, yang sejalan dengan filosofi Pancasila. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat kepolisian berperan sebagai penegak hukum yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 lebih lanjut menegaskan bahwa pendekatan keadilan restoratif harus menjadi bagian dari penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana di Indonesia. Dari latar belakang ini, Rumusan masalah yang diteliti adalah apakah dimungkinkan hukum adat digunakan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana dan bagaimana kedudukan hukum adat sebagai alternatif penyelesaian restorative justice melalui sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).

3. Hasil dan Pembahasan

Hukum adat memiliki posisi yang unik dalam sistem hukum di Indonesia. Para ahli memiliki beragam pandangan terkait hukum adat, salah satunya adalah Ter Haar yang mengungkapkan bahwa hukum adat merupakan suatu sistem norma yang lahir dari kesepakatan masyarakat

adat itu sendiri dan ditaati secara sukarela karena memiliki legitimasi sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum adat bukan sekadar aturan yang dipaksakan, melainkan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal (Mulyadi, 2013). Di sisi lain, Soekanto mendefinisikan hukum adat sebagai kumpulan aturan yang tidak terkodifikasi tetapi tetap memiliki daya paksa serta konsekuensi hukum bagi mereka yang melanggarnya. Dalam konteks ketatanegaraan, hukum adat mendapatkan pengakuan dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rado & Badilla, 2020). Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat tetap memiliki tempat dalam sistem hukum nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan (Rosdiana & Janah, 2020).

Lebih lanjut, Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 menegaskan bahwa hukum adat harus menjadi dasar dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini mencerminkan realitas sosial yang ada di Indonesia, di mana masyarakat adat memiliki sistem hukum yang telah berkembang sejak lama dan masih dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam setiap upaya pembaharuan hukum nasional, penting untuk tetap mempertimbangkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat hukum adat. Salah satu bentuk pengakuan terhadap hukum adat dalam sistem peradilan di Indonesia adalah melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang saat ini mulai diterapkan dalam proses penegakan hukum, khususnya oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Polri telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan ini bertujuan untuk menggeser paradigma penegakan hukum yang selama ini bersifat retributif—dengan menitikberatkan pada penghukuman—menjadi lebih restoratif, yang lebih menekankan pada pemulihan keadaan. Pendekatan ini berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat dengan mengutamakan penyelesaian perkara melalui mediasi dan musyawarah. Dalam praktiknya, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian konflik secara kekeluargaan dibandingkan dengan pemberian hukuman pidana yang dapat memperburuk keadaan sosial. Sebelum regulasi ini diterbitkan, penegakan hukum di Indonesia cenderung menggunakan pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dengan adanya regulasi terbaru ini, Polri memiliki legitimasi untuk melakukan penyelesaian perkara pada tahap penyidikan dengan pendekatan restoratif, sehingga memberikan alternatif bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi (Ubbe, 2013).

Hukum adat dan peradilan adat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan sosial di masyarakat adat. Sayangnya, hingga saat ini peradilan adat hanya diakui secara materiil, bukan secara formal. Artinya, nilai-nilai hukum adat masih dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara, tetapi tidak memiliki regulasi formal yang mengatur secara spesifik mekanisme dan prosedur peradilan adat dalam sistem hukum nasional. Akibatnya, putusan peradilan adat sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang

mengikat sebagaimana putusan pengadilan negara. Padahal, peradilan adat dapat menjadi solusi yang efektif dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan hubungan sosial di masyarakat. Selain itu, penerapan peradilan adat juga berpotensi untuk mengurangi tingkat overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, yang saat ini masih menjadi masalah besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia (Usman et al., 2022).

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 2000 semakin memperkuat pengakuan terhadap hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3). Pasal-pasal ini secara eksplisit mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, serta menegaskan bahwa identitas budaya masyarakat adat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dikembangkan, dan ditegakkan oleh negara. Pengakuan ini memiliki makna yang mendalam baik secara filosofis maupun yuridis. Secara filosofis, pengakuan terhadap hukum adat mencerminkan penghargaan negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia yang telah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat adat. Secara yuridis, pengakuan ini memberikan landasan konstitusional bagi arah politik hukum nasional dalam mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia (Zurnetti, 2017).

Penyelesaian perkara pidana melalui hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem peradilan negara. Hukum adat lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan, dengan tujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana. Salah satu kendala dalam penerapan hukum adat adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian perkara melalui hukum adat, serta ketidakpastian hukum terkait kekuatan mengikat dari putusan peradilan adat. Meskipun demikian, masyarakat masih tetap mempertahankan hukum adat karena mereka percaya bahwa prinsip musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian perkara lebih mampu menciptakan harmoni sosial dibandingkan dengan sistem peradilan negara yang bersifat formal dan cenderung menekankan pada aspek penghukuman.

Dalam konteks pluralisme hukum, Indonesia memiliki lebih dari satu sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum negara yang berbasis perundang-undangan serta hukum adat yang berkembang dalam masyarakat. Tantangan utama dalam sistem ini adalah bagaimana kedua sistem hukum tersebut dapat berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu perkara. Dalam kasus-kasus tertentu, permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat sering kali mengandung aspek hukum adat yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan dengan hukum negara. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana hukum adat dapat diterapkan dalam sistem peradilan nasional dan bagaimana mekanisme integrasi antara hukum adat dan hukum positif dapat diwujudkan dalam sistem hukum Indonesia.

Dengan melihat dinamika yang ada, peradilan adat memiliki peran yang sangat strategis dalam menyelesaikan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Beberapa penelitian telah membahas hukum adat secara umum, tetapi masih sedikit yang menggali bagaimana prinsip restorative justice telah lama diterapkan dalam masyarakat hukum adat di Indonesia. Di banyak komunitas adat, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap individu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan sosial dan spiritual. Dalam konsep adat,

ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tindak kejahatan harus dipulihkan agar masyarakat dapat kembali hidup dalam harmoni. Jika tidak, potensi konflik sosial dan meningkatnya angka kriminalitas dapat semakin memperburuk kondisi masyarakat.

Konsep keadilan restoratif menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Prinsip ini sejalan dengan filosofi Pancasila, yang mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Dalam penerapannya, pendekatan keadilan restoratif juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan peran Polri dalam menegakkan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi langkah konkret dalam mengakomodasi pendekatan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, penerapan hukum adat dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif dapat menjadi solusi yang efektif dalam menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial. Ke depan, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar dapat lebih diakui dan diterapkan secara lebih luas dalam sistem peradilan di Indonesia.

4. Simpulan

Hukum adat dapat dijadikan sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana. Sejumlah daerah di Indonesia telah menerapkan mekanisme ini, yang juga tercermin dalam beberapa putusan pengadilan. Beberapa yurisprudensi yang mendukung penerapan hukum adat dalam penyelesaian tindak pidana antara lain: Putusan Pengadilan Negeri (PN) Luwuk Nomor 27/Pid/1983 terkait kasus hubungan di luar pernikahan yang dinyatakan melanggar hukum adat di Banggai, Sulawesi Tengah; Putusan Pengadilan Tinggi (PT) Palu Nomor 6/Pid/1984 yang memperkuat putusan PN Luwuk; serta putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 666K/Pid/1984 tanggal 23 Februari 1985. Selain itu, terdapat juga putusan MA lainnya seperti Nomor 3898K/Pdt/1989 tanggal 19 November 1992, Nomor 854K/Pid/1983 tanggal 30 Oktober 1984, serta putusan PN Mataram Nomor 051/Pid.Rin/1988 tanggal 23 Maret 1988. Putusan dari PN Ende dalam perkara MA-RI Nomor 481 K/Pid/1986 tanggal 31 Agustus 1989 juga menunjukkan keberadaan hukum adat dalam sistem peradilan. Lebih lanjut, peradilan adat di Papua memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Hal ini juga sejalan dengan konstitusi Republik Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan regulasi.

Secara materiil, hukum pidana adat telah diakui dan dituangkan dalam peraturan tertulis, seperti yang terlihat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Namun, secara formil, hukum pidana adat belum memiliki regulasi baku terkait prosedur beracara dalam hukum positif Indonesia. Sampai saat ini, hukum pidana adat belum diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981. Meskipun demikian, beberapa yurisprudensi menunjukkan bahwa hukum adat telah digunakan sebagai alternatif dalam penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Contohnya dapat

ditemukan dalam sistem peradilan adat di Papua yang telah mendapatkan legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Selain itu, pergeseran paradigma pemidanaan dari konsep retributif menuju keadilan restoratif menunjukkan upaya revitalisasi hukum adat dalam sistem peradilan pidana nasional. Saran dari penulis adalah pertama; substansi hukum adat tidak serumit hukum modern, sehingga perumusannya dalam bentuk tertulis menghadapi tantangan besar di Indonesia, terutama dalam upaya kodifikasi. Oleh karena itu, yurisprudensi yang dihasilkan dari putusan hakim dalam perkara tertentu dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau sumber hukum bagi penyelesaian kasus serupa di masa mendatang. Selain itu, kesadaran hukum yang sudah ada di masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan di pengadilan. Saran kedua adalah dalam penyusunan undang-undang baru, sebaiknya tidak hanya mengatur aspek hukum materiil dari hukum adat, tetapi juga mencakup aspek hukum formil yang masih belum memiliki prosedur baku dalam proses peradilan. Regulasi yang lebih komprehensif mengenai hukum adat sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana akan meningkatkan kepastian hukum dalam penerapannya di sistem peradilan nasional.

Daftar Pustaka

- Amdani, Y. (2017). Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh. *DOAJ (DOAJ: Directory of Open Access Journals)*. <https://doaj.org/article/cc63148262174748a8acc5530ed34c4b>
- Annas, G. K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak. *Al-Mazaahib Jurnal Perbandingan Hukum*, 6(2), 205. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v6i2.1483>
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.75-94>
- Bahreisy, B., Saputra, F., & Hidayat, H. (2022). Penerapan Restorative Justice Melalui Lembaga Adat Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Lhokseumawe. *Eksekusi*, 4(1), 89. <https://doi.org/10.24014/je.v4i1.17273>
- Budoyo, S., & Sari, R. K. (2019). Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 79–90. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4689>
- Elmayanti, E. (2022). Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.30652/rlj.v6i2.7907>
- Kridasakti, S. W., Majid, A., & Yuningsih, H. (2022). Restorative Justice Tindak Pidana “Elopement” Hukum Adat dalam Konstruksi Hukum Pidana Positif Indonesia. *JURNAL SUPREMASI*, 94–110. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1839>
- Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan Dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, 1(01), 63–76. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.39>

- Maya, E. R., & Wadjo, H. Z. (2021). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). *JURNAL BELO*, 6(2), 256–275. <https://doi.org/10.30598/belovol6issue2page256-275>
- Mulyadi, L. (2013). Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori Dan Praktik. *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i1.11054>
- Rado, R. H., & Badilla, N. W. Y. (2020). Konsep Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Jurnal Restorative Justice*, 4(2), 145–159. <https://doi.org/10.35724/jrj.v4i2.2213>
- Rosdiana, R., & Janah, U. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Perzinaan Pada Masyarakat Kutai Adat Lawas. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(1), 53–73. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.14>
- Ubbe, A. (2013). Peradilan Adat Dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.70>
- Usman, U., Najemi, A., M, M., & M, M. (2022). Penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga secara adat perspektif restorative justice. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.22437/jssh.v6i2.20968>
- Zurnetti, A. (2017). *Kedudukan Hukum Pidana Adat Dalam Penegakan Hukum Dan Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. <https://doi.org/10.25077/1031203010>